

**PEMBATALAN GROSSE HIPOTEK KAPAL  
YANG DIAJUKAN PIHAK KETIGA SELAKU PENANGGUNG  
(BORGTOCHT)**

Nama: Yulia Mandasari

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing: Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait dengan hipotek kapal yang ada di Indonesia. Kapal merupakan alat transportasi utama bagi dunia maritim di setiap sarana kerja pertambangan di laut, perikanan, pariwisata dan juga alat utama sistem pertahanan maritim. Jaminan hipotek atas kapal laut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utang-piutang. Hipotek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. Mengenai hipotek kapal juga diatur di dalam Buku III Pasal 314 ayat (3) KUHD, kapal yang dapat dijadikan jaminan hipotek yaitu kapal laut yang ukuran bobot isi kotor minimal 20 M<sup>3</sup> dan telah terdaftar dalam buku register pendaftaran kapal Indonesia di Syahbandar. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan yang telah diatur dalam Buku II KUH Perdata Bab XXI pada Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Apabila hipotek kapal tidak didaftarkan grosse akta hipotek di syahbandaran yaitu perikatan hipotek atas kapal tersebut tidak akan mempunyai kekuatan apapun menurut ketentuan Pasal 1179 KUH Perdata. Jika tidak ada pendaftaran, hipotek itu tidak mempunyai kekuatan apa pun, bahkan juga terhadap kreditor yang tidak mempunyai ikatan hipotek, serta kreditor tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak *preference* dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan pihak ketiga selaku penanggung (*borgtocht*), maka akta Surat Kuasa Membebaskan Hipotek tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga kreditor hanya sebagai kreditor *konkuren*, yaitu kreditor yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor-kreditor lainnya dalam pemenuhan piutangnya, serta tidak memiliki sifat *droit de suit* yang melekat pada objek jaminan hipotek kapal tersebut.

**Kata Kunci:** Grosse Hipotek Kapal, Pihak Ketiga Selaku Penanggung (*Borgtocht*), Akibat Hukum.

**GROSSE CANCELLATION OF SHIP MORTGAGE  
PROPOSED BY THE THIRD PARTY AS INSURER (BORGTOCHT)**

Name : Yulia Mandasari

Department/Program : Law/Master of Notary

Supervisor : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

*This research discusses legal issues related to ship mortgages in Indonesia. Ships are the main means of transportation for the maritime world in every mining work facility at sea, fisheries, tourism and are also the main means of the maritime defense system. Mortgage collateral for ships is an additional agreement to the debt and receivables agreement. Mortgages are regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Government Regulation Number 51 of 2002 concerning Shipping. Regarding ship mortgages, it is also regulated in Book III Article 314 paragraph (3) of the Commercial Code, ships that can be used as collateral for mortgages are ships whose gross bulk weight is at least 20 M3 and have been registered in the Indonesian ship registration book at the Harbor Master. Mortgage is a material right over immovable property which is used as collateral in the repayment of an agreement which is regulated in Book II of the Civil Code Chapter XXI in Articles 1162 to Article 1232. If the ship's mortgage is not registered grosse the mortgage deed with the harbormaster, that is, the mortgage agreement on the ship will not have any force according to the provisions of Article 1179 of the Civil Code. If there is no registration, the mortgage does not have any power, even against creditors who do not have a mortgage bond, and creditors do not have priority rights or preferential rights and do not have the executorial right to directly execute the collateral which is in the control of a third party as guarantor (borgtocht), then the Power of Attorney to Charge the Mortgage deed is only a private deed which has no executorial power, so that the creditor is only a concurrent creditor, namely a creditor who has the same position as other creditors in fulfilling their receivables, and do not have the droit de suit characteristic attached to the object of the ship's mortgage collateral.*

**Keywords: Grosse Ship Mortgage, Third Party as Insurer (Borgtocht), Legal Consequences.**